



JURNAL ILMU MANAJEMEN

Published every June and December
e-ISSN: 2623-2081, p-ISSN: 2089-8177

Journal homepage: http://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen



ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SERTA KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Eka Nuraini Rachmawati^a, Azmansyah^b, Titis Triatmi Utami^c

^aUniversitas Riau, Indonesia

^bUniversitas Riau, Indonesia

^cUniversitas Riau, Indonesia

* Corresponding author e-mail: ekanura212@yahoo.co.id; azman@eco.uir.ac.id; titistriatmi@gmail.com

ARTICLE INFO

DOI: 10.32502/jimn.vXiX.XXXX

Article history:

Received:

09 Maret 2019

Accepted:

08 April 2019

Available online:

15 Juni 2019

Keywords:

productive zakat, micro business growth, employment absorption, welfare mustahik

ABSTRACT

This research was conducted on mustahik who received productive zakat from the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Pekanbaru City. The purpose of this study was to see the effect of productive zakat channeled on increasing mustahik business and increasing welfare. 52 mustahik chosen in this study were conducted using purposive sampling, namely the mustahik of recipients of productive zakat. The analysis was carried out by the binary logistic regression method because of the welfare variables and business improvement variables in the form of dummy, where the determination of mustahik welfare using the CIBEST method. The results of this study indicate that productive zakat that is distributed does not significantly influence the increase in business and also the welfare of mustahik. This is because the amount of productive zakat distributed does not meet the feasibility of business development, besides that it is still not maximized monetizing and assistance carried out by BAZNAS in the development of mustahik businesses.

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pendahuluan

Organisasi pengelola zakat di Indonesia terbagi dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas pokok dari BAZNAS/LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Undang-Undang No .23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah memberikan dorongan kepada organisasi pengelola zakat agar pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, serta akuntabilitas.

Penyaluran zakat dapat berbentuk konsumtif maupun produktif (Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 27 ayat 1). Menurut Sartika (2008) pendistribusian secara produktif oleh lembaga zakat sangat disarankan. Dengan cara ini, zakat dapat menjadi modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan kehidupannya

secara konsisten (Pratama, 2015). Pengelolaan zakat seperti ini akan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, 2017), (Shobron & Masruhan, 2017), (Ansori, 2018), dan (Widiastuti & Rosyidi, 2015).

Daud Ali (2006) mengatakan bahwa dana zakat merupakan salah satu sumber dana bagi masyarakat. Pengelolaan zakat yang baik, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Qardhawi (2005) menyatakan bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi juga mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar perekonomian masyarakat meningkat terutama bagi pengembangan usaha-usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja (Fitri, 2017).

Jumlah dana zakat yang terkumpul secara nasional tahun 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan (Dokumen Statistik BAZNAS, 2016).

Tabel 1. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Instansi	Penghimpunan		Penyaluran		Daya Serap
	Rp	%	Rp	%	
BAZNAS	92.568.574.079	2,53	77.163.263.785	3,43	61,6%
BAZNAS Prov	644.859.329.420	17,65	342.186.614.275	15,20	
BAZNAS Kab/Kota	876.626.483.800	24,00	568.772.590.869	25,26	
LAZ	2.039.218.862.993	55,82	1.263.512.276.616	56,11	
Total	3.653.273.250.292	100,00	2.251.634.745.545	100,00	Cukup Efektif

Sumber: Outlook Zakat, 2017

Salah satu indikator efektifitas pengelolaan zakat adalah tingkat daya serap yang berhasil disalurkan secara efektif (Putri & Prahesti, 2017). Berdasarkan tabel di atas

tampak OPZ secara kumulatif memperoleh tingkat daya serap sebesar 61,6 %. Ini berarti penyerapan dana yang digunakan OPZ tahun ini cukup efektif..

Zakat sudah disitribusikan kepada mustahiq di Kota Pekanbaru (<http://kotapekanbaru.baznas.go.id> tanggal 26 Apr 2017), Pendistribusian Dana Zakat diserahkan kepada 93 orang mustahik dengan total Rp. 111.184.000. Bantuan diberikan juga kepada kelompok pemberdayaan binaan BAZNAS Pekanbaru yang tergabung dalam program zakat Comodity Development. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu kajian lebih lanjut tentang :

1. Apakah zakat produktif memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik
2. Apakah pertumbuhan usaha mikro mustahiq berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja
3. Apakah pertumbuhan usaha mikro mustahik berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik

Kajian Literatur

Pengertian Zakat

Menurut Suwiknyo (2009:279), zakat adalah harta yang dikeluarkan untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh bagi mereka yang mengeluarkannya. Zakat adalah keberkahan, penyucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik. Disebut zakat karena ia memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi pilar pembangunan Islam (Q.S. (Ath Taubah : 103) dan (Q.S. Al Baqarah :43). Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 Pasal ayat 3 Tentang Zakat, dijelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat

Islam'. Manfaat zakat menurut Aziz (1978) dan Ulfah (2010) yaitu :

1. Sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanu Wata'ala
2. Zakat merupakan hak bagi mustahik
3. Sebagai pilar jama'i
4. Sebagai sumber dan pembangunan sarana dan prasarana umat islam
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar
6. Sebagai pembangunan kesejahteraan umat Islam

Terdapat dua jenis zakat, zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Zakat ini diberikan untuk menambah kemampuan konsumsinya. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq yang bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan umat. Sartika (2008) menjelaskan, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'.

Menurut Miftah (2008), pembentukan modal dari zakat produktif tidak semata-mata dari pemanfaatan dan penembangan sumber daya alam, tetapi juga berasal dari sumbangan wajib para wajib zakat (muzakki) yang menyisihkan sebagian kecil harta kekayaannya. Disamping itu zakat produktif juga berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi (Lubis dkk, 2018).

Profil UMKM

Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan telah terbukti tidak terpengaruh krisis. Hal ini dibuktikan ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu berdiri kokoh. Pemerintah dan legislatif membuktikan perhatiannya terhadap UMKM dengan meluncurkan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM). Menurut Bank Dunia, UMKM dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu :

1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang)
2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang)
3. Usaha Menengah (jumlah karyawan 300 orang)

Tabel 2. Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Aset	Kriteria Omset
Usaha Mikro	Max Rp 50 juta	Max Rp 300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta - Rp 500 juta	>Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	>Rp 500 juta – Rp 10 miliar	>Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar
Usaha Besar	>Rp 10 miliar	>Rp 50 miliar

Sumber : www.ukmriau.com

Kesejahteraan Mustahik

Mustahik adalah golongan penerima zakat. Selain golongan yang berhak menerima zakat adapula golongan yang tidak boleh menerima zakat. Menurut ED PSAK 109, zakat merupakan harta wajib yang harus dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada Mustahik. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, yaitu delapan asnaf sebagaimana dijelaskan dalam surah at-Taubah :60. Adapun rincian mustahik adalah : fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibn sabil.

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat. Amil adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat. Kesejahteraan mustahik tergantung kepada badan pengelola zakat yang di amanahkan untuk mengelola zakat dengan sesuai diajarkan oleh Rasulullah (Anwar, 2018).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari 12 BAZNAS yang ada di Provinsi Riau yaitu BAZNAS Kota Pekanbaru. Populasi penelitian adalah mustahik yang terdaftar pada laporan pendistribusian zakat pada BAZNAS kota Pekanbaru. Sampel berjumlah 60 orang yang ditentukan secara purposive sampling (Narawati, 2008:161). Penelitian ini dilakukan dalam waktu 180 hari kalender.

Dalam penelitian digunakan data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer (hasil jawaban angket, wawancara dan juga pengamatan) dan data sekunder (laporan keuangan dana zakat, literature mengenai zakat serta dokumen lainnya). Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dilengkapi analisis kualitatif dan intuitif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah Regresi Logistik Biner.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan mustahik digunakan Cibest Model (Center of Islamic Business and Economic Studies).

Metode ini membagi kemiskinan menjadi dua yaitu kemiskinan materiil dan kemiskinan spritual. Sehingga posisi mustahik dapat dibagikan menjadi 4 kuadran yaitu: (a). Kuadran I: Rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spritual (Sejahtera), (b). Kuadran II: Rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan spritual akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan materiil (Kemiskinan Materiil), (c). Kuadran III: Rumah tangga tergolong mampu secara materiil akan tetapi tidak mampu secara spritual (kemiskinan spritual), (d). Kuadran IV: rumah tangga yang tidak mampu baik secara materiil maupun spritual.

Formula indeks kesejahteraan adalah (Isro'iyatul, dkk, 2016)) :


$$W = w/N$$

W = Indeks Kesejahteraan; $0 < W < 1$

w = Jumlah keluarga sejahtera (materiil dan spritual)


N = Jumlah populasi (jumlah keluarga yang diobservasi)

Hasil Dan Pembahasan Identitas Responden



Gambar 1 Responden Menurut Jenis Kelamin


Tampak 87,77% mustahik adalah perempuan, sedangkan 19,23% sisanya adalah laki-laki.



Gambar 2 Responden Menurut Jenjang Pendidikan

Sejumlah 38,46% mustahik berpendidikan SLTP, 34,62% berpendidikan SD dan hanya 5,77% mustahik berpendidikan sarjana. Pendidikan sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Pendidikan rendah cenderung dihubungkan dengan kemiskinan, kemiskinan kadang-kadang

identik dengan pengangguran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Wiguna, Van Indra dan Rachmad Kresna Sakti (2010) dan Amalia (2010) menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.




Gambar 3 Responden Menurut Usia

Pengelompokan responden berdasarkan usia, terdapat 3,85 % mustahik yang berumur 25 tahun maupun 25-35 tahun. Sebagian besar mustahik berumur 36-45 tahun sebanyak 50

%, dan sisanya berumur diatas 45 tahun sebanyak 42,31 %. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa para mustahik yang


banyak berusia diatas 36 tahun sebanyak 92,31 %.



Gambar 4 Responden Menurut Banyaknya Tanggungan

Pengelompokan responden berdasarkan tanggungan, menunjukkan sebagian besar mustahik memiliki 3 orang tanggungan 71,15 %, yang memiliki 2 orang tanggungan


11,54 %, yang hanya 1 orang tanggungan 13,46 %, sedangkan yang memiliki 4 orang tanggungan 3,85 %.



Gambar 5 Responden Menurut Jenis Usaha

Adapun jenis usaha yang dijalankan mustahik adalah usaha warung (17,31 %), usaha Bengkel (3,85 %), Counter HP (3,85%), Toko harian (21,15 %), Toko baju

(1,92) dan sisanya usaha lain sebanyak 51,92%.



Gambar 6 Responden Menurut Pendapatan

Sesuai dengan gambar 6 di atas, rata-rata pendapatan responden/bulan berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000,-. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pendapatan mustahik sehingga perlu dilakukan inovasi pengembangan usaha mustahik melalui zakat produktif yang disalurkan.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Pengujian instrumen dilakukan untuk mengukur kesejahteraan (CIBEST Model),

yakni item tanggapan responden. Validitas memiliki makna sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar 1986). Sedangkan reliabilitas menurut Suryabrata (2004: 28) menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Berikut hasil pengujian validitas dan reliabilitas :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Spritual Mustahik

No	Butir Pernyataan	Koefesien Korelasi <Pearson Correlation>	Sig. (2-tailed)	Crobach Alpha
1	Sholat	0,726**	0,000	0,707
2	Puasa	0,672**	0,000	
3	Zakat dan Infak	0,646**	0,000	
4	Lingkungan kerja	0,740**	0,000	
5	Kebijakan Pemerintah	0,651**	0,000	

Sumber: Data Olahan, 2018

Hasil pengujian validitas dan reabilitas terhadap instrumen pengukuran tingkat spiritual keluarga mustahik, menunjukkan

bahwa semua instrument yang digunakan dalam kajian ini adalah valid yaitu signifikan pada tingkat 0,01 atau 1%. Begitu juga hasil

pengujian reabilitas dengan nilai Cronbach Alpha 0,707 dimana nilai ini di atas 0,60 pada item pengujian.

Lima instrument tersebut dijadikan ukuran dalam pengamalan keislaman keluarga mustahik. Pertama, pengamalan sholat bagi keluarga mustahik memiliki nilai maksimum adalah apabila keluarga mustahik melaksanakan sholat wajib rutin berjamaah dan melaksanakan sholat Sunnah. Kedua, ibadah puasa menjadi ukuran maksimal pengamalan ibadah ini apabila keluarga mustahik telah melaksanakan puasa wajib dan Sunnah. Ketiga, Zakat dan Infak pula menjadi amalan optimal apabila keluarga mustahik telah membayar zakat fitrah, zakat harta dan infak/sedekah. Keempat, Lingkungan kerja mustahik juga dalam upaya membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama. Kelima, Adanya kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah. Apabila keadaan sebenarnya keluarga mustahik seperti indikator tersebut maka keluarga mustahik tersebut kaya spiritual.

Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha

Sesuai dengan tujuan penelitian ini pada bagian pertama mengukur pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha mustahik. Zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS kepada responden tiga tahun terakhir sebesar Rp1000.000,- diterima oleh 6 orang mustahik dan Rp1.500.000,- yang terima oleh 46 orang mustahik setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil kajian ini dari 52 orang mustahik yang mendapat bantuan zakat produktif menyatakan bahwa dampak zakat produktif terhadap usaha mereka yang menjawab sangat maju sebanyak 3 orang atau 3,8% dan yang menjawab cukup berkembang usaha mereka sebanyak 24 orang atau 46,2% serta yang memberikan tanggapan biasa saja/kurang mampu sebanyak 25 orang atau 48,1%. Berikut tabel hasil pengujian statistic deskriptif pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha mustahik.

Tabel 4. Hasil Pengujian Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha

Variabel	Koefisien	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-2.539822	2.705375	-0.938806	0.3478
ZP	1.76E-06	1.86E-06	0.945569	0.3444
McFadden R-squared	0.010475	Mean dependent var		0.500000
S.D. dependent var	0.504878	S.E. of regression		0.506243
Akaike info criterion	1.448696	Sum squared resid		12.81410
Schwarz criterion	1.523743	Log likelihood		-35.66608
Hannan-Quinn criter.	1.477467	Deviance		71.33217
Restr. deviance	72.08731	Restr. log likelihood		-36.04365
LR statistic	0.755137	Avg. log likelihood		-0.685886
Prob(LR statistic)	0.384855			
Obs with Dep=0	26	Total obs		52
Obs with Dep=1	26			

Sumber: Data Olahan, 2018


Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai LR statistic sebesar 0,7551 dengan prob. 0,3849 yaitu dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh

zakat produktif terhadap peningkatan usaha mustahik. Rendahnya dampak zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS

Kota Pekanbaru ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Jumlah zakat produktif yang disalurkan belum sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan usaha mustahik.
2. Pengawasan/Monitoring dan evaluasi terhadap mustahik pasca penyaluran zakat produktif belum optimal.
3. Masih kurangnya sosialisasi program pemberdayaan kepada masyarakat.

Selama ini adanya bantuan zakat produktif BAZNAS kota Pekanbaru diperoleh oleh masyarakat dari sumber yang bervariasi yakni dari pengurus masjid, RT/RW setempat, Tetangga/Keluarga, Penerima bantuan sejenis, kunjungan petugas/survei dari BAZNAS. Berikut disajikan tanggapan responden tentang sumber informasi.



Gambar 7 Tanggapan Responden Tentang Sumber Informasi

Sumber informasi yang diterima oleh nasabah tentang adanya skim bantuan dari BAZNAS lebih banyak diperoleh dari kunjungan petugas BAZNAS yaitu 26% diikuti informasi yang didapat dari tetangga/keluarga mustahik yaitu 23,1%. Oleh karena itu, pihak BAZNAS telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat namun pengawasan terhadap mustahik penerima yang menjalankan usaha belum terevaluasi dengan baik (Nopiardo, 2016).

Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan

Pengujian kedua adalah pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Kesejahteraan diukur dengan menggabungkan kesejahteraan materi dan spritual. Penentuan kesejahteraan menggunakan CIBEST Model atau dengan kuadran CIBEST. Tujuan dari pemberian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Pekanbaru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, sehingga pada masa yang akan datang akan menjadi muzakki.

Tabel 5. Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kota Pekanbaru


Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Total (ribu Jiwa)	%
2013	357.200,00	32,50	3,27
2014	399.451,00	32,29	3,17
2015	416.479,00	33,76	3,27
2016	435.082,00	32,49	3,07
2017	473.788,00	33,09	3,05

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2018

Pengukuran kecukupan materiil mustahik dilakukan menggunakan indicator dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu melalui angka garis kemiskinan (GK). Sesuai dengan data yang disajikan oleh BPS Kota Pekanbaru tahun 2018 bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk kota Pekanbaru yang berada dibawah garis kemiskinan sebanyak 33.090 orang atau 3,05%, jika dibandingkan dengan

tahun 2013 jumlah penduduk miskin kota Pekanbaru semakin meningkat.

GK Kota Pekanbaru pada tahun sebesar Rp 473.788,00 per kapita, sehingga apabila dibandingkan pendapatan per kapita anggota responden masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini.



Sumber: Data Olahan, 2018

Gambar 8 Perbandingan Pendapatan Per Anggota Keluarga dengan Garis Kemiskinan

Terdapat 21 keluarga mustahik yang menerima zakat produktif tiga tahun terakhir yang masih berada dibawah garis kemiskinan, sehingga penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kota Pekanbaru belum sepenuhnya mampu mengangkat taraf

hidup masyarakat masyarakat dari aspek materiil.

Tingkat kesejahteraan yang hakiki adalah apabila kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat meliputi kesejahteraan materiil dan spiritual, sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak

masuk dalam kategori kesejahteraan dalam kajian ini. Pada tabel dibawah ini disajikan kondisi aktual dari 52 keluarga sesuai dengan metode pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% atau sebanyak 21 keluarga berada pada kuadran II yaitu mereka

yang miskin materiil dan kaya spiritual, sedangkan sisanya 60% sudah memenuhi standar kesejahteraan (kuadran I) yakni mereka yang telah terpenuhi materiil dan baik pengamalan Islamnya.

Tabel 6. Hasil Pengujian Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik

Variabel	Koefisien	Std. Error	z-Statistic	Prob.
Konstan (C)	-4.162349	2.683468	-1.551108	0.1209
Zakat Produktif (ZP)	3.47E-06	1.86E-06	1.867488	0.0618
McFadden R-squared	0.058421	Mean dependent var		0.692308
S.D. dependent var	0.466041	S.E. of regression		0.451728
Akaike info criterion	1.239287	Sum squared resid		10.20290
Schwarz criterion	1.314334	Log likelihood		-30.22145
Hannan-Quinn criter.	1.268058	Deviance		60.44290
Restr. deviance	64.19314	Restr. log likelihood		-32.09657
LR statistic	3.750241	Avg. log likelihood		-0.581182
Prob(LR statistic)	0.052800			

Sumber: Data Olahan, 2018

Sesuai dengan hasil analisis data pada tabel di atas menunjukkan bahwa zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru belum mampu mewujudkan kesejahteraan mustahik secara signifikan.

3. Belum optimalnya kerjasama antar pihak yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi umat, sehingga besaran yang disalurkan oleh BAZNAS masih terbatas.

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Beberapa kesimpulan dalam kajian ini adalah:

1. Masalah kemiskinan menjadi masalah mendasar bagi mustahik, sehingga zakat produktif perlu menjadi penggerak utama pengungkit ekonomi masyarakat kota Pekanbaru.
2. Zakat produktif yang didistribusikan melalui BAZNAS Kota Pekanbaru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik dan juga terhadap kesejahteraan karena besaran modal, belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap pengembangan usaha mustahik.

Saran

Saran yang direkomendasikan adalah diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'an

Al-Qaradhawi Yusuf. 2005. Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Zikrul Hakim

- Azwar, Saifuddin. 2000. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz, Abdul. Ulfah, Mariyah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta
- Daud Ali, Muhammad. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press
- Kuncoro, Haryo. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 7(1) : 45-46.
- Miftah.2008. Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Innovatio II*(14).
- Narawati, Umi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung : Agung Media
- Simanjuntak, Payaman J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI
- Suryabrata, Sumadi. 2004. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwiknyo, Dwi. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media
- Ulfah, Maria. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Jurnal**
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 165–183.
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Zakat Dan Wakaf*, 5, 41–62.
- Deni Lubis, Dedi Budiman, Y. (2018). Mengukur kinerja pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional (baznas). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(23), 1–16.
- Efendi, Mansur. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Al Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2(1): 21-38.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Hidayat, Rachmat. 2017. Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Kota) di Makassar. *Millah : Jurnal Studi Agama XVII*(1): 63-84.
- Isro'iyatul, Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan. 2016. Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus BAZNAZ Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Al Muzarro'ah* 5(1): 37-50.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada badan amil zakat nasional tanah datar. *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 185–196. Retrieved from <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/>

Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.

Syari 'ah, F., Surakarta, I., Zakat, P., Berwawasan, P., Sosial, K., Kemiskinan, P., ... Efendi, M. (2017). *al-ahkam JURNAL ILMU SYARI'AH DAN HUKUM*. 2(1), 2527–8169.

Putri, P. P., & Prahesti, D. D. (2018). Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro. *Proceeding of Community Development*, 1(2017), 119. <https://doi.org/10.30874/comdev.2017.17>

Tika Widiastuti, S. R. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jebis*, 1(1), 89–102.

<https://doi.org/10.20473/JEBIS.V1I12015.%P>

Sartika. Mila. 2008. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* II(1) : 75-89.

Wiguna, Van Indra dan Kresna Sakti. 2010. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.

Shobron, S., & Masruhan, T. (2017). Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 55.

Referensi Online:

<http://www.depkop.id>

<http://www.bps.co.id>

<http://www.ukmriau.com>

<http://www.bi.go.id.com>

<http://www.indonesia.investment.com>

<http://kotapecanbaru.baznas.go.id>